



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Pohuwato yang tenteram, nyaman, indah, bersih, dan tertib perlu menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, dibutuhkan suatu pengaturan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di sebut Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.
9. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik dan psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
10. Gangguan ketertiban umum yang selanjutnya di sebut gangguan ketertiban adalah semua gangguan yang disebabkan oleh perilaku yang tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.

11. Masyarakat adalah seluruh rakyat indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang terhimpun dalam sebuah lembaga organisasi kemasyarakatan.
12. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu tantangan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14. Jalur hijau adalah jalur menempatkan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun ruang pengawasan jalan.
15. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
16. Sungai adalah alur atau wadah alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara.
17. Irigasi adalah upaya manusia untuk mengairi lahan, mengambil air dari sumber, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikannya ke petak sawah, meberikan air pada tanaman, membuang kelebihan air ke jaringan pembuangan.
18. Fasilitas Umum adalah setiap tempat/fasilitas milik pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh dan/atau untuk kepentingan masyarakat luas.
19. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas peribadatan, rekreasi, kebudayaan, dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya.

20. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan/atau air.
21. Tempat Usaha adalah tempat melakukan usaha dan/atau kegiatan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan.
22. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana daerah dan fasilitas umum naik mendapat izin dari pemerintah daerah maupun tidak mendapat izin.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cocok ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
24. Sempadan pantai adalah sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
25. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan suatu benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
26. Izin adalah keputusan pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk penyalangan publik dan pembangunan sektor lain.
28. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
29. Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi yang berfungsi untuk memberikan fasilitas, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
31. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenterman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan una menemukan tersangkanya.

33. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan *Refresif No Yustisial* yang dilakukan oleh polisi pamong praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan daerah dan ketertiban umum.
34. Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh polisi pamong praja yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berlandaskan pada asas :

- a. ketertiban dan kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif guna mewujudkan keadaan yang tertib, kondusif, dinamis, tenteram serta adanya dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintah.

Pasal 5

Ruang lingkup ketertiban umum dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. tertib kebersihan dan lingkungan;
- d. tertib sungai, saluran air, irigasi, kolam, dan danau
- e. tertib bangunan;
- f. tertib perizinan dan tempat usaha;
- g. tertib reklame;
- h. tertib kependudukan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib bulan ramadhan;
- k. tertib kawasan pantai;
- l. tertib kesehatan;
- m. tertib sosial;
- n. tertib pemanfaatan aset milik daerah; dan
- o. tertib pelajar dan mahasiswa

BAB III KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 6

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan dan memanfaatkan jalan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib :
 - a. berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyeberang jalan dengan menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan; dan
 - c. menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang wajib:
 - a. menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berjalan pada setiap rute/trayek jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. sengaja melakukan kegiatan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- b. membuat, memasang, memindahkan dan/atau melakukan tindakan sehingga rambu lalu lintas menjadi tidak berfungsi;
- c. melakukan kegiatan yang dapat merusak jalan dan fasilitas jalan;
- d. berjalan kaki di luar jalur pejalan kaki dan fasilitas pejalan kaki yang disediakan;
- e. memberhentikan kendaraan umum di luar tempat yang telah ditetapkan;
- f. membuat, merakit, atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda empat yang bermesin dua tak;
- g. melakukan bongkar muat barang yang mengakibatkan dan/atau menimbulkan kemacetan arus lalu lintas;

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengangkut tanah, pasir, batuan dan/atau bahan berdebu, bahan berbau busuk yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum serta hasil usaha perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali angkutan yang terbuka dengan dilengkapi alat penutup;
- c. meletakkan atau menempatkan barang material bangunan di bahu jalan dan trotoar;
- d. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada bahu jalan dan trotoar;
- e. mendirikan tenda untuk kegiatan tertentu yang menggunakan bahu jalan dan parit; dan
- f. melakukan pekerjaan galian dan urugan yang mengenai trotoar dan bahu jalan;

Pasal 10

Ketentuan dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikecualikan bagi Orang atau Badan yang telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 12

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. menambah, merubah dan/atau merusak Marka Jalan dan Badan Jalan;

- b. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di Badan Jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- d. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- e. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
- f. menempatkan dan/atau memarkir semua jenis kendaraan dalam jangka waktu lama dengan menggunakan Bahu Jalan dan Trotoar.

Bagian Kedua
Tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
- a. meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. mengotori dan merusak jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. membuang atau menumpuk limbah/sampah di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. membakar limbah/sampah di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. buang air besar, buang air kecil di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - f. membuang/meletakkan material atau bekas material bangunan di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - g. merusak, mengambil kelengkapan taman, tanaman, semak dan perdu, bunga atau lainnya yang berada di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- h. menebang, memangkas dahan pohon pelindung serta tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum dan sosial;
 - i. memasang, menempelkan dan menggantungkan benda apapun pada pohon pelindung yang ada di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - j. melepaskan, menambatkan dan menggembalakan ternak di sepanjang Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - k. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
 - l. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi dari pada Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h dan huruf k, dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk kepentingan upacara adat, budaya dan/atau mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tertib Kebersihan dan Lingkungan

Pasal 14

Setiap Orang atau Badan berkewajiban :

- a. memelihara kebersihan lingkungan;
- b. memelihara kebersihan bangunan dan pekarangannya serta segala sesuatu termasuk tanaman bangunan, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan, saluran pembuangan, parit dan lain-lain, sampai dengan batas Jalan di sekitar pekarangan masing-masing;
- c. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan;
- d. membuat sumur resapan air hujan dan/atau lubang biopori pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- e. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;

- f. memelihara trotoar, selokan (drainase), gapuran gang, bahu jalan yang ada disekitar bangunan dan ruang terbuka hijau; dan
- g. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik hewan peliharaan dan ternak wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di Lingkungan pemukiman dan tempat umum, serta dapat mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkannya.
- (2) Setiap orang yang beternak melakukan tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan dan mengelola konservasi satwa, wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner Provinsi dan/atau Daerah untuk melakukan survailans, penyidikan, pemeriksaan, pengujian, penyakit hewan guna pengawasan, pencegahan, penanganan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (4) Setiap Orang atau Badan dilarang :
 - a. menangkap, memelihara, memburu atau membunuh dan memperdagangkan hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memelihara satwa yang dilindungi, kecuali mendapatkan izin berupa tanda daftar, sertifikat atau label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap Orang atau Badan dilarang merusak Hutan Kota

Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perayaan adat, budaya dan *event* yang diperbolehkan dan/atau mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jembatan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha di atas dan/atau di bawah jembatan, tepi saluran serta Fasilitas Umum lainnya.

Pasal 19

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau tembok, halte, tiang listrik, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di Jalan, Sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, sungai dan saluran air.

Pasal 20

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. merusak prasarana dan sarana umum, tidak terkecuali pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan massa; dan
- b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 21

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh dan/atau kebisingan yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain; dan
- c. membuang sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 22

(1) Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. menyebarkan selebaran, brosur, pamphlet, stiker dan sejenisnya di sepanjang Jalan Umum, Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial; dan
- b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, pamphlet, stiker dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sepanjang mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Saluran Air, Irigasi, Kolam, dan Danau

Pasal 23

(1) Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. mengotori dan merusak sungai, saluran air, irigasi, kolam, dan Danau
- b. membangun tempat mandi cuci kakus di atas saluran sungai dan sempadan sungai serta di dalam kawasan saluran air, kolam, dan Danau
- c. membangun hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan sempadan sungai serta di dalam kawasan saluran air, kolam, dan Danau

- d. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan saluran air dan kolam;
 - e. memasang/menempatkan keramba di dalam saluran air dan kolam; dan
 - f. menutup saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 24

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan; dan
- b. membuang sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun ke Sungai.

Bagian Kelima Tertib Bangunan

Pasal 25

(1) Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. membangun rumah, bangunan, gedung dan/atau sejenisnya kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang di dalam kawasan jaringan transmisi dalam radius ketentuan yang ditetapkan; dan
 - c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian Bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan.

Pasal 27

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan :

- a. menjaga serta memelihara tanah, lahan dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak, dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan dibuang pada tempat yang telah ditentukan.

Bagian Keenam Tertib Perizinan dan Tempat Usaha

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin sesuai dengan bidangnya dari instansi yang berwenang.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi tidak dilaksanakan oleh orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sementara dari kegiatan dan penutupan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berjenjang penghentian sementara dari kegiatan dan penutupan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha harus dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan, yang berupa :
 - a. Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah (SPPL);
 - b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (Dokumen UKL-UPL);
 - c. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal); dan/atau
 - d. Dokumen lingkungan lainnya.
- (2) Kelengkapan dokumen pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria/jenis usaha menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian jalan/tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, jembatan dan tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

Setiap Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib bertanggungjawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
 - a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat umum; dan
 - b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat umum.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau Badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. menyimpan, menjual, mengedarkan makanan yang sudah habis masa berlakunya/kadaluarsa;
- b. menimbun, menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan usaha warung internet (warnet) di luar ketentuan jam operasi atau aturan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

Pasal 34

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak untuk tujuan komersil wajib dilakukan di rumah potong hewan atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan hanya untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.
- (3) Proses pemotongan hewan wajib sesuai dengan tata cara dan ketentuan agama dan dapat menjamin kehalalan hasil pemotongan.

Pasal 35

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengelolaan daging dengan skala tertentu wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

Setiap Orang atau Badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanah kavling/tanah siap bangun terhadap lahan yang tidak sesuai peruntukan tata ruangnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanah kavling wajib memperhatikan bekas lahan tersebut dan untuk kegiatan pembangunan berdasarkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha rumah kos harus dilengkapi izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan secara berkala atau terdapat penghuni keluar/datang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan rumah kos sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Tertib Reklame

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame harus mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan Reklame papan/*billboard* harus memperhatikan rancang bangun Reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi dan penyajian.
- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Reklame yang bersifat komersial pada :
 - a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah daerah;
 - b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat ibadah; dan/atau
 - c. tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tertib Kependudukan

Pasal 40

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi Kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.

Pasal 42

- (1) Setiap orang wajib memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penduduk yang bepergian wajib membawa KTP.

Bagian Kesembilan
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 43

Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 44

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Tempat Usaha Hiburan tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 45

Setiap Orang atau Badan wajib :

- a. mematuhi jam operasional tempat Hiburan selama bulan suci Ramadhan pada pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA
- b. menutup tempat Hiburan malam selama bulan suci Ramadhan.

Bagian Kesepuluh Tertib Bulan Ramadhan

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.
- (2) Alokasi waktu untuk membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Kegiatan hiburan meliputi penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, club malam, diskotik dan sejenisnya, tidak diizinkan beroperasi selama bulan suci Ramadhan.

Bagian Kesebelas Tertib Kawasan Pantai

Pasal 48

Setiap orang di larang membuat bangunan pemanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini.

Pasal 49

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan di area wisata pantai.
- (2) Setiap orang di larang :
 - a. mengambil batuan dan / atau pasir di dalam area pantai;
 - b. menggunakan kendaraan bermotor di area wisata pantai, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang;

- c. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan norma, adat istiadat dan budaya daerah.

Pasal 50

- (1) Pengelola wisata pantai menggunakan papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata dalam bahasa daerah, bahasa indonesia, dan bahasa inggris.
- (2) Setiap orang di larang merusak papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di kenai sanksi admistratif berupa teguran tertulis disertai perintah mengemabalikan kepada kondisi seperti semula.

Bagian Keduabelas Tertib Kesehatan

Pasal 51

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan dan pengobatan tradisional tanpa izin.
- b. membuat, meracik dan menjual obat-obatan dan produk kosmetik tanpa izin.

Bagian Ketigabelas Tertib Sosial

Pasal 52

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.

- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 53

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, dan/atau pedagang asongan di jalanan dan lampu pengatur lalu lintas;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, dan/atau pedagang asongan di jalanan dan/atau tempat umum lainnya; dan
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk kegiatan mengemis.

Pasal 54

- (1) setiap Orang atau Badan dilarang menelantarkan/membiarkan keluarga yang mengalami sakit jiwa untuk berada di tempat umum yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Apabila ditemukan Orang yang tidak mempunyai identitas atau tidak mempunyai keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan diserahkan dan diproses pada instansi terkait.

Pasal 55

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
- b. menyediakan dan/atau menggunakan bangunan miliknya atau milik orang lain sebagai tempat melakukan perbuatan mesum dan cabul dalam ruangan tertutup dan bukan pasangan yang sah;
- c. menjadi Tuna Susila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, hotel, penginapan dan rumah kos;
- d. menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan memaksa orang lain untuk menjadi Tuna Susila; dan

- e. memakai jasa Tuna Susila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial.

Bagian Keempatbelas
Tertib Pemanfaatan Aset Milik Daerah

Pasal 56

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, mengubah dan/atau memanfaatkan aset milik daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah benda/barang dalam bentuk dan jenis apapun yang dapat diambil nilai guna dan/atau manfaatnya.
- (3) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain dalam bentuk dan jenis apapun.

Bagian Kelimabelas
Tertib Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 57

- (1) Setiap pelajar dan Mahasiswa dilarang:
 - a. berada di luar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran/kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. berada di tempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
 - c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar;
 - d. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar; dan
 - e. membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, dan/atau sejenisnya.
- (2) Setiap pelajar dan Mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa dilarang:

- a. menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi Negara dan meresahkan masyarakat;
 - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/fasilitas sosial; dan
 - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian pendapat/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berwajib.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 58

Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam rangka ketenteraman masyarakat di daerah melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah; dan
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 59

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja bersama Perangkat Daerah terkait, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat atas nama Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara periodik.

Pasal 60

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 61

Pemerintah daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketertiban melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban di daerah.

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 62

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban dan penanganan gangguan Trantibum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 63

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dilaksanakan berdasarkan :
 - a. laporan Masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja; dan/atau
 - c. laporan Perangkat Daerah atau instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan cara:

- a. memberikan peringatan secara lisan/tertulis kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan mengumumkan ke publik;
- b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pasal 64

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, Ketentraman, dan ketertiban Masyarakat;
 - c. membantu penanganan Ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. membantu upaya pertahanan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain :

- a. berperan aktif dalam pencegahan dan mempertahankan/menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
 - c. memberikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
 - (3) Pejabat atau petugas yang berwenang wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 67

- (1) Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan :
 - a. daerah lain; dan
 - b. pihak ketiga.
 - c. Lembaga dan Instansi vertikal
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah provinsi, kabupaten/kota; dan/atau
 - b. Lembaga dan Instansi vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dianggarkan melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 71

- (1) Dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan .

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) PPNS pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;

- f. pemeriksaan ditempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (2), Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 15 ayat (4), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 28, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 55, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling sedikit Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 39, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 56, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.


Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 17 Juli 2020


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 17 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR

222

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (/ 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban Umum merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara Pemerintah daerah dengan Masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan Daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya, ide ketertiban Umum merupakan apresiasi dan implementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan Daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya Pemerintah Daerah menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan kepastian hukum” yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentau peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “proporsionalitas’ yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundangan-perundangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keadilan yaitu bahwa setiap aturan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang milik jalan” adalah terdiri atas badan jalan, saluran teo i jalan, ambang pengamannya dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan dengan dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki atau trotoar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” antara lain
Kepolisian RI, TNI, dan Kementerian terkait.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas